

*ACCESS TO JUSTICE BAGI PEMILIK HAK RAMUAN  
JAMU TRADISIONAL ASLI MADURA DALAM  
MEMBERIKAN KEPASTIAHUKUM DARI ADANYA  
TINDAK PIDANA PELANGGARAN HKI  
(Studi di Kabupaten Pamekasan)*

**Putra Rasvaldy Rahmat Ilahi<sup>1</sup>**

[190111100210@student.trunojoyo.ac.id](mailto:190111100210@student.trunojoyo.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**Dewi Muti'ah<sup>2</sup>**

[dewi.mutih@trunojoyo.ac.id](mailto:dewi.mutih@trunojoyo.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**Abdul Wachid Habibullah<sup>3</sup>**

[awachid.habibullah@trunojoyo.ac.id](mailto:awachid.habibullah@trunojoyo.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura

**ABSTRAK**

Budaya leluhur yang diturunkan secara turun-temurun menjadi salah satu kekayaan khas Indonesia yang menjadi daya tarik baik di mata masyarakat lokal maupun dunia Internasional. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan problematika yang sangat serius yaitu dengan adanya tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan tradisional khas suatu daerah oleh oknum yang tidak berhak atas hak tradisional daerah tersebut. Salah satu kekayaan tradisional khas daerah di Indonesia adalah ramuan jamu tradisional yang mana merupakan minuman asli Indonesia yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan. Pamekasan merupakan salah satu kabupaten di Madura yang terkenal dengan hasil produk jamunya. Namun sampai sekarang sebagian pemilik hak atas produk jamu tersebut masih minim akan pengetahuan tentang hukum dan pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual. Sehingga, sebagian besar dari para pemilik hak tidak mendaftarkan produk mereka sebagai kekayaan intelektual. Keadaan seperti ini membuat kerentanan akan terjadinya suatu tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan intelektual di Kabupaten Pamekasan. Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang *access to justice* sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas ramuan jamu tradisional Madura di Pamekasan.

Objek kajian dalam penelitian ini adalah menemukan klasifikasi tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual terhadap kekayaan tradisional daerah ramuan jamu tradisional Madura yang terjadi di Kabupaten Pamekasan sertapengaplikasian *access to justice* sebagai sarana perlindungan hukum bagi pemilik hak atas ramuan jamu tradisional Madura di Kabupaten Pamekasan Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan terkait dengan tindak pidana yang terjadi di Kabupaten Pamekasan yang tidak terkspose oleh media berkaitan dengan hak kekayaan intelektual atas ramuan jamu tradisional khas Madura. serta dapat menemukan keefektivan dari *access to justice* dalam melindungi hak para pemilik hak atas kekayaan tradisional berupa ramuan jamu tradisional Madura di kabupaten Pamekasan yang memiliki keterbatasan sebagaimana asas kesetaraan didepan hukum(*equality before the law*).

**Kata kunci:** *Access To Justice, Jamu, Tindak Pidana.*



#### ABSTRACT

*Ancestral culture passed down from generation to generation is one of Indonesia's unique wealth which is an attraction both in the eyes of the local community and the international community. However, this does not rule out the possibility of causing very serious problems, namely the criminal act of violating the traditional property rights typical of a region by persons who are not entitled to the traditional rights of that area. One of the traditional regional assets in Indonesia is traditional herbal medicine which is a native Indonesian drink that is believed to have health benefits. Pamekasan is one of the regencies in Madura which is famous for its herbal products. However, until now some of the owners of the rights to these herbal products are still lacking in knowledge about the law and the importance of protecting intellectual property rights. Thus, most rights owners do not register their products as intellectual property. Circumstances like this make the vulnerability of a criminal act of violation of intellectual property rights in Pamekasan Regency. Therefore this research will discuss about access to justice as a means of legal protection for owners of rights to traditional Madurese herbal medicine in Pamekasan.*

*The object of study in this study is to find out the classification of criminal acts of violation of intellectual property rights against regional traditional wealth of traditional Madurese herbal concoctions that occurred in Pamekasan Regency and the application of access to justice as a means of legal protection for owners of rights to traditional Madurese herbal concoctions in Pamekasan Regency. can answer questions related to criminal acts that occurred in Pamekasan Regency which were not exposed by the media related to intellectual property rights over traditional Madurese herbal ingredients. as well as being able to find the effectiveness of access to justice in protecting the rights of owners of traditional assets in the form of traditional Madurese herbal ingredients in Pamekasan district which has limitations as the principle of equality before the law.*

**Keywords:** *Access To Justice, Medicinal Medicine, Crime.*

#### PENDAHULUAN

##### **I.1. Latar Belakang**

Negara Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman budaya dan karya tradisional. Budaya leluhur yang diturunkan secara turun-temurun menjadi salah satu kekayaan khas Indonesia yang menjadi daya tarik di mata masyarakat lokal maupun dunia Internasional, hal ini menjadi faktor banyaknya masyarakat asing yang berkunjung ke negara Indonesia, guna mempelajari ataupun hanya sekedar melihat keunikan dari kekayaan khas Indonesia. Namun hal ini tidak menutup kemungkinan dapat menimbulkan problematika yang sangat serius yaitu dengan adanya tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan tradisional khas suatu daerah oleh oknum yang tidak berhak

atas hak tradisional daerah tersebut. suatu tindak pidana berupa pelanggaran hak atas kekayaan intelektual ini terjadi dikarenakan minimnya pemahaman masyarakat lokal mengenai HKI membuat masyarakat lokal menjadi tidak tertarik untuk mengambil manfaat nilai ekonomis dari pengetahuan obat tradisional berupa ramuan jamu khas daerahnya tersebut<sup>1</sup>.

Salah satu kekayaan tradisional khas daerah di Indonesia adalah ramuan jamu tradisional. Jamu tradisional merupakan minuman

---

<sup>1</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, *Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten*, (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI), *JURNAL NEGARA HUKUM*: Vol. 10, No. 1, Juni 2019. Hlm.51



asli Indonesia yang dipercaya memiliki khasiat untuk kesehatan. Pada umumnya ramuan jamu memiliki kekhasan lokal karena metode pembuatan, bahan yang digunakan atau cara-cara pembuatan yang dikaitkan dengan budaya tradisionals etempat<sup>2</sup>. Salah satu daerah penghasil jamu tradisional terdapat di provinsi Jawa Timur lebih khusus di pulau Madura. Terkhusus di kabupaten Pamekasan Salah yang terkenal dengan hasil produk jamunya. Pada kabupaten Pamekasan dapat dijumpai beberapa perusahaan jamu tradisional Madura dan tersebar di beberapa wilayah yaitu di Kampung Arab, Begandan, Kauman, Pademawu, Berenta<sup>3</sup> dan beberapa tempat lainnnya. produk ini merupakan suatu kekayaan khas daerah yang harus dijaga keeksistensiannya supaya tidak punah.

Adanya upaya perlindungan hukum terhadap suatu produk tradisional khas daerah di Madura dimaksudkan untuk menghindari terjadinya tindakan peniruan, pembajakan yang dilakukan oleh pihak lain di luar *indigenous peoples* yang berada dalam wilayah pulau Madura, khususnya lagi oleh pihak asing. Hal ini sesuai dengan konsep otonomi daerah, bahwa potensi yang dimiliki oleh suatu daerah harus diarahkan untuk memberikan kontribusi bagi kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerahnya<sup>4</sup>.

Perlindungan hukum pada produk jamu tradisional Madura dapat diperoleh melalui Hak

---

<sup>2</sup> Mudjijono et al, *Kearifan Lokal Orang Madura Tentang Jamu Untuk Kesehatan Ibu dan Anak* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB), 2014). Hlm.1.

<sup>3</sup> *Ibid.*Hlm.41

<sup>4</sup> Mufarrijul Ikhwan dkk, *Pengaturan Hukum Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge ) Sebagai Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Madura Oleh DPRD Bangkalan YUSTISIA Vol. 2, No.1, Januari – April 2013, Hlm.75*

Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut HKI). HKI merupakan hak dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan hak khusus tersebut kepada yang berhak, sesuai dengan prosedur dan syarat-syarat yang harus dipenuhi<sup>5</sup>. Namun pada perjalanannya tidak sedikit adanya pelanggaran terhadap hak tersebut tidak terkecuali terhadap pengetahuan obat tradisional berupa ramuan jamu khas Madura di kabupaten Pamekasan. Bentuk-bentuk pelanggaran HKI antara lain adalah:

1. Pengambilan, pengutipan, perekaman, perbanyakan, dan pengumuman sebagian atau seluruh ciptaan orang lain dengan cara apapun tanpa izin pencipta/pemilik Hak Cipta, atau yang bertentangan dengan atau melanggar ketentuan undang-undang atau perjanjian. Penggunaan merek yang sama pada keseluruhannya atau pada pokoknya dengan Merek Terdaftar milik orang lain atau badan hukum lain tanpa hak, atau peniruan atau pemalsuan Merek orang lain dan dipakai pada barang atau jasa yang diperdagangkan;
2. Penggunaan Paten orang lain tanpa izin pemilik/pemilik hak, atau melanggar hak pemilik paten<sup>6</sup>.

Melihat di kabupaten Pamekasan sendiri suatu tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan intelektual sampai saat ini belum ada kasus yang terekspos oleh media berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran HKI pada ramuan jamu tradisional yang terjadi di Pamekasan. Bukan tidak mungkin terdapat adanya beberapa faktor penyebab yang

---

<sup>5</sup> Syafrinaldi, Fahmi & M Abdi Almaksur, *HKI* (Pekanbaru: SuskaPress, 2008). Hal.39

<sup>6</sup> Erlina B, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020). Hlm.58-59

melatarbelakangi hal tersebut, diantaranya adalah minimnya pengetahuan masyarakat Pamekasan tentang hukum dan HKI.

Sebagian besar produsen/pemilik hak jamu tradisional berasal dari wilayah pedalaman Pamekasan yang mana tercatat sebanyak belasan ribu masyarakatnya buta teknologi dan buta aksara. Dari adanya keterbatasan tersebut mengakibatkan tidak didaftarkannya produk mereka sebagai kekayaan intelektual sehingga rentan terjadinya suatu tindak pidana terhadap hak kekayaan Tradisional daerah terutama terhadap ramuan jamu tradisional Madura oleh oknum yang mencari keuntungan dari keadaan yang dialami masyarakat lokal yang kemudian memanfaatkan pengetahuan obat tradisional khas daerah tersebut tanpa izin dan kompensasi yang wajar bagi masyarakat pemilik hak ramuan jamu tradisional<sup>7</sup>.

Dalam hukum dikenal asas (*presumptio iures de iure*) atau semua orang dianggap tahu hukum, tak terkecuali petani yang tak lulus sekolah dasar, atau warga yang tinggal di pedalaman. Artinya biarpun seseorang memiliki suatu keterbatasan dalam mengakses atau mengetahui apa itu hukum menjadi tidak berdaya di depan asas ini. hal ini tentunya menjadi kelemahan dari para pemilik hak yang mana memiliki keterbatasan dalam melindungi hak atas kekayaan tradisional khas daerah mereka dalam hal ini berupa jamu tradisional khas Madura. Maka dari itu diperlukannya suatu pendampingan guna memberikan suatu keadilan bagi para produsen/pemilik hak yang memiliki keterbatasan. Maka dari itu tentunya diperlukan suatu aspek penunjang berupa akses terhadap keadilan (*Access to Justice*) yang pada implementasinya diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam melindungi hak kekayaan

intelektual pada produk jamu tradisional khas daerahnya.

Konsep akses terhadap keadilan di Indonesia, berfokus pada dua tujuan dasar dari keberadaan sistem hukum, yaitu sistem hukum seharusnya dapat diakses oleh semua orang dari berbagai kalangan; dan sistem hukum seharusnya dapat menghasilkan ketentuan atau keputusan yang adil bagi semua kalangan, baik secara individual maupun kelompok<sup>8</sup>. Upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini dalam implementasinya meliputi tiga hal. Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan institusi peradilan; kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan<sup>9</sup>. Maka dari itu *Access to Justice* dinilai menjadi aspek yang penting dalam memberikan kepastian hukum kepada para pemilik hak atas jamu tradisional Madura yang mempunyai keterbatasan hukum. Diharapkan dengan adanya *Access to Justice* para pemilik hak yang memiliki keterbatasan bisa mendapat pendampingan dalam mengupayakan keadilan bagi mereka atas adanya suatu tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual sebagaimana kesetaraan hak di depan hukum (*equality before the law*) sebagaimana isi dari pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbunyi :

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan Pemerintahan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu

---

<sup>8</sup> Agus Raharjo, *Access To Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan*, PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI\_U) KE-2, 2016, Hlm.404

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm 404-405

---

<sup>7</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, *Op.cit.*, Hlm.51

dengan tidak ada kecualinya<sup>10</sup>. dipaparkan dengan jelas pada pasal tersebut bahwasanya setiap warga negara memiliki hak akan perlindungan yang sama di mata hukum.

### I.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kualifikasi tindak pidana pelanggaran hak atas kekayaan tradisional daerah berupa ramuan jamu tradisional asli Madura yang terjadi di kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana *access to justice* kepada pemilik ramuan jamu tradisional di kabupaten Pamekasan?

### I.3. Metode penelitian

Menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi<sup>11</sup>. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris, Penelitian ini mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, terkait gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, penelitian ini juga disebut penelitian hukum sosiologis<sup>12</sup>. Sosiologis dalam perspektif hukum dapat dipahami sebagai fakta yang tunduk pada keteraturan (*regularities*) ataupun

keseragaman (*uniformities*)<sup>13</sup> yang menekankan kepada data sekunder, primer dan tersier sebagai sumber kajian. Penelitian ini difokuskan pada pengkajian kaidah atau norma hukum yang berkaitan dengan objek penelitian yang ada di lapangan.

## PEMBAHASAN

### II.1. Kualifikasi Tindak Pidana Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Tradisional Daerah Berupa Ramuan Jamu Tradisional Asli Madura

Tindakan merugikan orang lain merupakan tindakan tercela yang dapat dipidana menurut hukum positif, salah satu bentuknya adalah pengambilan hak orang lain atau biasa dikenal dengan pencurian. Namun frasa pencurian bukan hanya terikat pada pengambilan benda saja, akan tetapi juga pada pengambilan hak eksklusif dari suatu benda/produk baik itu dari segi merk ataupun brand lainnya. Dalam hal tindak pidana terhadap pelanggaran hak eksklusif diatur dalam beberapa Undang-Undang Hak Kekayaan Intelektual beberapa diantaranya adalah UU Paten, UU Hak Cipta dan UU Merk dan Indikasi Geografis.

Sebagian besar produsen/pemilik hak jamu tradisional berasal dari wilayah pedalaman Pamekasan yang mana tercatat sebanyak belasan ribu masyarakatnya buta teknologi dan buta aksara. Dari adanya keterbatasan tersebut mengakibatkan tidak didaftarkannya produk mereka sebagai kekayaan intelektual sehingga rentan terjadinya suatu tindak pidana oleh oknum yang mencari keuntungan dari keadaan yang dialami masyarakat lokal yang kemudian memanfaatkan pengetahuan obat tradisional khas daerah tersebut tanpa izin dan kompensasi yang

<sup>10</sup> Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>11</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006) Hlm.35

<sup>12</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020), Hlm. 80

<sup>13</sup> Ahmad Zuhdi Muhdlor1, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Vol.1, No.2, 2012, Hlm.202

wajar bagi masyarakat pemilik hak ramuan jamu tradisional

Kekayaan Intelektual dalam hal ini merupakan hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh negara, yang mana artinya hak atas produk kekayaan intelektual dipegang oleh negara jadi apabila terdapat produk dengan hak kekayaan intelektual tidak bisa apabila hak tersebut hanya dimiliki oleh perseorangan atau kelompok. Dalam hal ini juga berlaku pada produk ramuan jamu tradisional asli Madura kecuali produk tersebut mengandung bahan-bahan atau dalam proses pembuatannya merupakan ciri khas dari suatu wilayah maka produk tersebut dapat masuk ke Indikasi Geografis. Namun dalam hal produk tersebut merupakan buatan perseorangan dengan ciri khas dari individu produk tersebut dapat dilindungi dengan klaim paten. Tindak pidana pelanggaran hak dalam konteks kekayaan tradisional berupa ramuan jamu tradisional dapat di kualifikasikan sebagai berikut

#### 1. Pelanggaran terhadap Paten

Paten merupakan hak eksklusif yang dimiliki oleh seseorang setelah mendaftarkan produknya. klaim paten yang dapat didaftarkan oleh perseorangan guna melindungi hak atas produk yang merupakan hak miliknya. Dalam UU Nomor. 14 tahun 2001 ditetapkan tindak pidana kasus pelanggaran paten sebagai delik aduan yang mana artinya penyidik dapat melaksanakan tugasnya setelah ada pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sementara itu, perbuatan yang dapat dikatakan sebagai pelanggaran hak paten berdasarkan Pasal 160 UU Paten adalah perbuatan yang berupa:

- Membuat;
- Menjual;
- Mengimpor;
- Menyewakan; atau.

- Menyediakan untuk dijual/disewakan/diserahkan produk yang telah diberi paten<sup>14</sup>.

Dalam hal ini apabila Industri Jamu di Pamekasan mendaftarkan produknya sebagai klaim paten maka apabila terjadi pelanggaran terhadap produk yang telah dipatenkan maka pelaku dapat dikenai sanksi pidana yang mana diatur dalam UU Paten dengan poin-poin sebagai berikut:

- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan dilarang pada pasal 160 UU Paten, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan yang dilarang pasal 160 UU Paten untuk Paten sederhana, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa melanggar ketentuan pasal 161 dan/atau pasal 162, yang mengakibatkan gangguan kesehatan dan/atau lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp. 2.000,000,000,00 (dua miliar rupiah).
- Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 161 dan/atau pasal 162, yang mengakibatkan kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- Setiap Orang yang dengan sengaja dan

---

<sup>14</sup>Lihat UU Paten



tanpa hak membocorkan dokumen permohonan yang bersifat rahasia sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (f) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.

- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 161, Pasal 162, dan Pasal 164 merupakan delik aduan.
- Dalam hal terbukti adanya pelanggaran paten, hakim dapat memerintahkan agar barang hasil pelanggaran paten dimaksud disita oleh negara untuk dimusnahkan<sup>15</sup>.

## 2. Pelanggaran terhadap Indikasi Geografis

Produk Indikasi Geografis mempunyai ciri khas tersendiri yang timbul dari faktor alam atau faktor manusia yang ada dalam wilayah geografis tertentu. Namun belum ada produk jamu yang terdaftar sebagai Indikasi Geografis baik di Pamekasan Madura ataupun seluruh Indonesia. Padahal produk jamu tradisional Madura sangat berpotensi untuk menjadi Indikasi Geografis. Dalam hal aspek pidananya, tindak pidana pada delik Indikasi Geografi merupakan tindak pidana aduan. Sama halnya dengan paten artinya tidak ada suatu tindak pidana indikasi geografis apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan atau pihak yang berkepentingan.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran hak indikasi geografis dinilai dapat berpotensi lambat hal ini dikarenakan pelaku usaha yang merupakan korban pelanggaranlah yang harus bersifat aktif serta memiliki inisiatif terlebih dahulu untuk melaporkannya pada pihak penegak hukum. Namun melihat keadaan yang terjadi di Madura terkhusus di Pamekasan belum ada industri jamu yang mendaftarkan produknya sebagai paten maupun indikasi geografis. Hal ini tentunya dapat memicu adanya tindak pidana pelanggaran terhadap hak atas produk tersebut dan apabila hal tersebut terjadi sang pemilik hak atas ramuan

<sup>15</sup> Lihat UU Paten

tersebut tidak bisa melakukan apa-apa karena dalam hal ini tidak adanya perlindungan atas produk tersebut karena belum terdaftar sebagai hak eksklusif baik untuk individu ataupun kelompok. Sanksi yang dapat diberlakukan kepada para pelanggar hak apabila jamu tradisional mempunyai perlindungan hukum tercantum dalam isi pasal 101 UU merk dan Indikasi Geografis sebagai berikut:

- Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada keseluruhan dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- Setiap Orang yang dengan tanpa hak menggunakan tanda yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Indikasi Geografis milik pihak lain untuk barang dan/atau produk yang sama atau sejenis dengan barang dan/atau produk yang terdaftar, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)<sup>16</sup>.

## II.2. Access To Justice Bagi Pemilik Ramuan Jamu Tradisional Di Kabupaten Pamekasan

*Access to justice* atau akses menuju keadilan diartikan sebagai akses memperoleh keadilan yang merupakan hak setiap warga negara tanpa membedakan strata sosial. Upaya untuk mewujudkan *access to justice* ini dalam implementasinya meliputi tiga hal yaitu Pertama, hak untuk memperoleh manfaat dan menggunakan

<sup>16</sup> Lihat UU Merk dan Indikasi Geografis

institusi peradilan; Kedua, adanya jaminan ketersediaan sarana pemenuhan hak bagi masyarakat miskin untuk mencapai keadilan; dan Ketiga, adanya metode dan prosedur yang efektif untuk memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Maka dari itu *Access to Justice* dinilai menjadi aspek yang penting dalam memberikan kepastian hukum kepada para pemilik hak atas jamu tradisional Madura yang memiliki keterbatasan dalam mengakses hukum. Diharapkan dengan adanya *Access to Justice* para pemilik hak yang memiliki keterbatasan bisa mendapat pendampingan dalam mengupayakan keadilan bagi mereka atas adanya suatu tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual sebagaimana kesetaraan hak di depan hukum.

Namun fakta yang terjadi dilapangan setelah dilakukannya pencarian data dan informasi terkait hal tersebut, ternyata di Kabupaten Pamekasan tidak ada kasus yg sampai ke meja hijau artinya masih belum ada perkara yang masuk keranah pengadilan terkait jamu tradisional di kabupaten Pamekasan. berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan di wilayah Pamekasan masih belum ada industri Jamu yang terdaftar di BPOM, Dinas Kesehatan atau HKI sebagai potensi indikasi geografis hal ini berpotensi mengakibatkan tidak dapat terlindunginya produk jamu tradisional Madura.

Faktor penyebab belum terdaftarnya produk jamu tradisional Madura ini tidak lain adalah kurangnya pengetahuan para pelaku usaha jamu mengenai hukum atau HKI itu sendiri. Mereka menilai bahwa produk jamu mereka merupakan warisan dari para leluhur yang sedari dulu belum pernah ada teguran atau tindakan apapun dari aparat penegak hukum, jadi tidak perlu adanya pendaftaran dalam HKI. Mereka juga menilai bahwasanya pendaftaran tersebut

tidak ada gunanya bagi mereka selama mereka masih bisa meraup keuntungan dalam memperdagangkan produk jamu yang tidak memiliki perlindungan hukum milik mereka tersebut. Hal inilah yang dapat memicu adanya tindak pidana pelanggaran hak terhadap jamu tradisional Madura.

Upaya perlindungan terhadap ramuan jamu tradisional Madura saat ini memang kurang. Dalam hal perijininannya terdapat beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Kesehatan salah satu syarat tersebut adalah industri jamu yang bisa mendapatkan izin usaha adalah harus memiliki Apoteker Penanggung Jawab, harus memiliki peralatan dan mesin yang memadai serta tempat usaha yang representative. Persyaratan tersebut sulit dipenuhi oleh pelaku industri jamu karena pelaku industri jamu masih berada di ranah usaha mikro kecil sehingga tidak mempunyai modal dan sarana untuk memenuhi kebutuhan yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan tersebut. Tidak adanya perkara dalam ranah jamu tradisional serta dengan tidak didaftarkannya produk jamu tradisional oleh pelaku usaha jamu ke HKI, maka implementasi dari *access to justice* tidak dapat dilakukan. Karena pada dasarnya meskipun keterbatasan dalam mengakses hukum dari masyarakat Madura dapat menjadi penyebab dari adanya tindak pidana pelanggaran hak, akses para penegak hukum dalam menangani adanya kejahatan tersebut terpotong karena dalam melakukan penegakan hukum perlu adanya aspek yang dapat menjadi unsur adanya suatu pelanggaran namun pada problematika ini dimana para pelaku usaha belum mendaftarkan produknya ke BPOM bahkan HKI menjadi problematika baru dalam pengupayaan



perlindungan hukum bagi produk jamu tradisional di Pamekasan Madura, maka dari itu penerapan *access to justice* bagi para pelaku usaha jamu di kabupaten Pamekasan tidak dapat dilakukan. Jadi apabila suatu saat terjadi klaim oleh oknum yang tidak bertanggung jawab atas jamu tradisional Madura di kabupaten Pamekasan maka tidak dapat dilakukan upaya penegakan hukum karena hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana selama belum terpenuhinya unsur pidana serta tidak adanya perlindungan hukum yang mengikat produk tersebut.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### III.1. Kesimpulan

*Access to Justice* dinilai menjadi aspek yang penting dalam memberikan kepastian hukum kepada para pemilik hak atas jamu tradisional Madura yang memiliki keterbatasan dalam mengakses hukum. Dengan *access to justice* mereka bisa mendapat pendampingan dalam mengupayakan keadilan atas adanya suatu tindak pidana pelanggaran hak kekayaan intelektual sebagaimana kesetaraan di depan hukum. Dalam hal tindak pidana terhadap pelanggaran hak eksklusif terkhusus pada ramuan jamu tradisional tergolong pada pelanggaran hak paten dan pelanggaran indikasi geografis yang mana sanksi pidananya diatur dalam UU Paten dan UU Merek dan Indikasi Geografis. Tindak Pidana Pelanggaran hak eksklusif terhadap jamu tradisional masuk kedalam delik aduan namun dikarenakan belum adanya perkara yang sampai masuk ke pengadilan serta belum didaftarkannya produk jamu tradisional oleh pelaku usaha ke HKI maka upaya penegakan hukum tidak dapat dilakukan dan *access to justice* tidak dapat diterapkan walaupun keadaan para pelaku usaha jamu tradisional Madura yang memiliki keterbatasan dalam mengakses hukum berpotensi untuk mendatangkan tindakan kejahatan pada

diri mereka. Maka apabila suatu saat terjadi klaim oleh orang lain atas jamu tradisional Madura di kabupaten Pamekasan, tidak dapat dilakukan upaya penanganan karena hal tersebut bukanlah suatu tindak pidana selama belum terpenuhinya unsur pidana dan aspek dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi syarat untuk memperoleh perlindungan hukum bagi produk tersebut.

### III.2. Saran

Dibutuhkannya kesadaran diri dari para pelaku usaha jamu tradisional tentang betapa pentingnya pendaftaran HKI guna memperoleh perlindungan hukum untuk produk jamu mereka supaya tidak gampang di klaim atau diambil hak eksklusifnya oleh pihak yang tidak berhak terhadap produk tersebut. Peran pemerintah juga menjadi indikator penggerak dalam hal pengembangan industri jamu di kabupaten Pamekasan, mulai dari pendampingan dalam memperoleh perlindungan hukum untuk produk mereka agar di masa yang akan datang industri Jamu tradisional di Pamekasan dapat berkembang serta dapat dijadikan sumber peningkatan perekonomian masyarakat di Kabupaten Pamekasan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Peraturan Perundang-undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

### Buku :

Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum*, (Tangerang Selatan: Unpam Press) 2018.

Erlina B, *Perlindungan Hukum Indikasi Geografis* (Bandarlampung: Pusaka Media, 2020).



- Djulaeka, *Hak Kekayaan Intelektuan Teori dan Prinsip-Prinsip Umum* (Malang: Setara Press, 2021).
- Mudjijono et al, *Kearifan Lokal Orang Madura Tentang Jamu Untuk Kesehatan Ibu dan Anak* (Yogyakarta: Balai Pelestarian Nilai Budaya (BNPB), 2014).
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram, Mataram University Press, 2020)
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2006).
- Syafrinaldi, Fahmi & M Abdi Almaksur, *HKI* (Pekanbaru: SuskaPress, 2008)
- Jurnal :**
- Adristy Ratna Kusumo dkk, *Jamu Tradisional Indonesia: Tingkatkan Imunitas Tubuh Secara Alami Selama Pandemi*, Jurnal Layanan Masyarakat (*Journal of Public Service*), Vol.4, No.2, 2020.
- Agus Raharjo, *Access To Justice Bagi Rakyat Miskin Korban Kejahatan*, PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU & CALL FOR PAPERS UNISBANK (SENDI\_U) KE-2, 2016.
- Ahmad Rijali, *Jurnal Analisis Data Kualitatif*, Vol.17, No.33, (Banjarmasin: Uin Antasari)
- Ahmad Zuhdi Muhdlor1, *Perkembangan Metodologi Penelitian Hukum*, Jurnal Hukum Dan Peradilan, Vol.1, No.2, 2012.
- Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal At-Taqaddum, Volume 8, Nomor 1, 2016.
- Mufarrijul Ikhwan dkk, *Pengaturan Hukum Pengetahuan Tradisional (Traditional Knowledge ) Sebagai Upaya Perlindungan Kearifan Lokal Madura Oleh DPRD Bangkalan YUSTISIA* Vol. 2, No.1, Januari – April 2013.
- Trias Palupi Kurnianingrum, *Pelindungan Hak Paten atas Pengetahuan Obat Tradisional Melalui Pasal 26 UU No. 13 Tahun 2016 tentang Paten*, (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI), JURNAL NEGARA HUKUM: Vol. 10, No. 1, Juni 2019.
- Skripsi :**
- Suci Ristia Rahayu, **Skripsi**, *Pelanggaran Hak Atas Kekayaan Intelektual (Haki) Menurut Perspektifwahbah Az-Zuhaili*, (Hukum Ekonomi Syari'ah Jurusan : Syari'ah dan Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro)
- Makalah :**
- J. Djohansjah, *Makalah, Akses Menuju Keadilan (access to justice)*, Pelatihan Hak Asasi Manusia Untuk Jejaring Komisi Yudisial

